

Evaluasi Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Risiko Pada Usaha Mikro

Policy Evaluation of Risk-Based Business Licensing for Micro Enterprises

Berta Adel Wella, Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, Ronald Jolly Pongantung

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Tangerang, Indonesia

utbertaadel@gmail.com

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of the risk-based business licensing policy through the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) for micro-enterprises in Blora Regency and to formulate policy strengthening strategies to enhance the effectiveness and equity of licensing services for sustainable micro-enterprise empowerment. The research is motivated by the fact that many micro-entrepreneurs still lack legal business status, limiting their access to financing, training, and partnership opportunities. This study employs a descriptive qualitative method using primary and secondary data, documentation, and interviews with DPMPTSP officers and thirty micro-entrepreneurs. The findings indicate that the OSS-RBA has been effective, efficient, adequate, responsive, and accurate, as evidenced by a significant increase in Business Identification Numbers (NIB) from 1,118 in 2021 to 8,132 in 2023 and 6,257 in 2024, supported by the jemput bola outreach program that reached 541 micro-entrepreneurs across multiple districts. Nevertheless, equity remains a challenge due to limited human resources and technical disruptions at the central OSS system. Based on Dunn's six dimensions of public policy evaluation, the OSS-RBA policy is considered substantively successful but requires strengthening in human resource capacity and system stability to ensure service sustainability and fairness. The study enriches the theoretical discourse on digital-based public policy evaluation and provides practical contributions to improving inclusive and sustainable risk-based business licensing governance for micro-enterprise development.

Keywords: *Micro Enterprise Legality; Micro Enterprise Licensing; Risk-Based Licensing System*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perizinan usaha berbasis risiko melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) pada usaha mikro di Kabupaten Blora serta merumuskan strategi penguatan kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas dan pemerataan layanan perizinan dalam rangka pemberdayaan usaha mikro secara berkelanjutan. Latar belakang penelitian ini didorong oleh masih banyaknya pelaku usaha mikro yang belum memiliki legalitas, sehingga kesulitan mengakses pembiayaan, pelatihan, dan peluang kemitraan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui analisis data primer, sekunder, dokumentasi, dan wawancara dengan petugas DPMPTSP serta tiga puluh pelaku usaha mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi OSS-RBA telah berjalan efektif, efisien, cukup memadai, responsif, dan tepat sasaran, yang tercermin dari peningkatan signifikan jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) dari 1.118 pada 2021 menjadi 8.132 pada 2023 dan 6.257 pada 2024 melalui program jemput bola yang menjangkau 541 pelaku usaha. Namun, aspek pemerataan masih terhalang oleh keterbatasan sumber daya manusia, jangkauan program yang belum merata, dan gangguan teknis sistem di tingkat pusat. Berdasarkan evaluasi enam dimensi kebijakan publik menurut Dunn, kebijakan OSS-RBA berhasil secara substantif namun masih memerlukan penguatan kapasitas SDM dan infrastruktur digital untuk menjamin keberlanjutan serta pemerataan layanan. Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman tentang efektivitas kebijakan perizinan digital di tingkat daerah melalui penerapan enam dimensi evaluasi Dunn secara komprehensif dan memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan tata kelola perizinan usaha mikro yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Legalitas Usaha Mikro; Perizinan Usaha Mikro; Sistem Perizinan Berbasis Risiko

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapannya mencapai sekitar 117 juta tenaga kerja atau 97% dari total tenaga kerja nasional, dan porsi investasi sebesar 60,4 persen pada semester I tahun 2021.¹ Meskipun demikian, masih banyak pelaku usaha mikro yang belum memiliki legalitas usaha, sehingga sulit mengakses pembiayaan, pelatihan, maupun peluang kemitraan. Rendahnya tingkat legalitas menjadi hambatan struktural dalam meningkatkan daya saing dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, termasuk akses terhadap bantuan hukum yang mensyaratkan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB).² Kondisi tersebut menimbulkan perlunya kebijakan perizinan yang inklusif dan efisien untuk mendorong transformasi digital di sektor usaha mikro. Dalam perspektif pembangunan hukum nasional, efektivitas kebijakan tidak hanya bergantung pada regulasi yang baik, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam proses implementasinya.³ Pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai subjek hukum yang sadar akan hak dan kewajibannya, sehingga hukum dapat berfungsi secara responsif dan mengakar dalam kehidupan sosial.⁴

Sebagai upaya akselerasi, Pemerintah Kabupaten Blora menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro yang mengatur dalam Pasal 25 ayat (4) bahwa perizinan usaha mikro dilakukan secara elektronik melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).⁵ Kebijakan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.⁶ Secara normatif, peraturan

¹ Arnanto Nurprabowo, "Kajian Sektor Formal Investasi Umkm Memperkuat Pilar Ketahanan Ekonomi Nasional Kajian Strategis Seri Energi Hijau," *Kajian Sektor Formal Investasi UMKM Memperkuat Pilar Ketahanan Ekonomi Nasional*, 2023.

² Ferry Fauzi et al., "Legalitas Perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pager Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 6 (2024): 7571–81, <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v3i6.5598>.

³ Ronald Jolly Pongantung, Dian Ratu, dan Ayu Uswatun, "Model Partisipasi Masyarakat Melalui Mapalus Sebagai Local Wisdom Dalam Eksistensi Hukum dan Masyarakat di Minahasa Selatan Community Participation Model Through Mapalus As Local Wisdom In The Existence Of Law And Society In South Minahasa Pembangunan Nas," *Jurnal USM Law Review* Vol. 7, no. 2 (2024): 1082, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.8823>.

⁴ Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah dan Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 303, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799>.

⁵ Ela et al., "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Menggunakan Website Online Single Submission (OSS) pada UMKM di," *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 55–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/welfare.v2i1.1088>.

⁶ Christya Aji Putra et al., "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS)," *Jurnal Pengabdian Masyarakat I-Com: Indonesian Community Journal* 2, no. 2 (2022): 149–57, <https://doi.org/https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>.

tersebut dirancang untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan.⁷ Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara aturan dan implementasi, seperti kendala sistem OSS yang tidak stabil, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya literasi digital pelaku usaha.⁸ Kesenjangan ini menjadi dasar untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan OSS-RBA benar-benar efektif dan merata di tingkat daerah.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas implementasi OSS, tetapi hasilnya menunjukkan variasi dan keterbatasan analisis.⁹ Akni (2022) menemukan efektivitas OSS masih rendah akibat kendala teknis dan kapasitas SDM, sedangkan Fernando (2023) mengungkapkan bahwa meski DPMPTSP Blora produktif melalui program jemput bola, kualitas pelayanan publik belum memadai.¹⁰ Studi di Kota Semarang juga menunjukkan bahwa OSS-RBA mempercepat perizinan, tetapi pemerataan akses masih terhambat oleh infrastruktur dan literasi digital yang tidak merata.¹¹ Jika dibandingkan, penelitian-penelitian tersebut sepakat bahwa OSS membawa manfaat administratif, tetapi gagal menjawab persoalan struktural yang lebih luas seperti ketimpangan spasial dan kesiapan institusional.¹² Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian untuk menilai keterkaitan antardimensi efektivitas kebijakan secara komprehensif.

Penelitian ini berperan untuk mengisi celah tersebut dengan melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan perizinan usaha berbasis risiko pada usaha mikro di Kabupaten Blora menggunakan model evaluasi kebijakan publik William N. Dunn yang mencakup enam dimensi, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.¹³ Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman tentang efektivitas kebijakan perizinan digital di tingkat daerah melalui penerapan enam dimensi evaluasi Dunn secara komprehensif. Secara praktis, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran implementatif, tetapi juga menawarkan strategi penguatan

⁷ Muhammad Reza El Fajri dan Sri Astuti Woro Astuti, "Efektivitas Sistem Perizinan Online OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) Terhadap Pengembangan UMKM Di Kabupaten Gresik," *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)* 4, no. 1 (2024): 60–71, <https://doi.org/10.38156/jisp.v4i1.227>.

⁸ Rina Gusma Devita, Kesi Widjajanti, dan Paulus Wardoyo, "Strategi Peningkatan Layanan Perizinan Melalui Online Single Submission Risk-Based Approach (Oss Rba) di Jawa Tengah," *Jurnal Ilmiah Universitas Semarang* 17, no. 1 (2024): 12–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jreb.v17i1.7938>.

⁹ Tri Siwi Agustina, Destina Tri, dan Hutami Sutrisno, "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM Milik Mahasiswa Binaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga," *Jurnal Abdimas Madani dan Lestari (JAMALI)* 06, no. September (2024): 139–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jamali.vol6.iss2.art7>.

¹⁰ Yulistia Akni, Augustin Rina Herawati, Dyah Hariani, "Efektivitas Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora," *Journal of Management and Public Policy* 11, no. 1 (2022): 138–53, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v11i1.32918>.

¹¹ Husnita Komalasari et al., "Pendampingan Pembuatan NIB untuk Kelegalitasan Usaha UMK Syahrini Snack di Lombok Tengah melalui OSS," *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi* 1, no. 3 (2023): 357–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.57248/jilpi.v1i3.88>.

¹² Zaenal Wafa Novian Ristantoa, "Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Secara Online Bagi UMKM Di Kelurahan Patangpuluhan Kota Yogyakarta," *Community Engagement & Emergence Journal* 5, no. 2 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.37385/ceej.v5i3.6667>.

¹³ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Public Policy Analysis (versi bahasa Inggris)*, 2 ed. (Gadjah Mada University Press, 2013).

kebijakan OSS-RBA yang dapat direplikasi di daerah lain. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perizinan usaha berbasis risiko melalui OSS-RBA pada usaha mikro di Kabupaten Blora serta merumuskan strategi penguatan kebijakan agar lebih efektif, merata, dan berkelanjutan dalam mendukung pemberdayaan usaha mikro di tingkat daerah.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian hukum yang tidak hanya menelaah norma hukum secara tekstual (*law in books*), tetapi juga mengkaji efektivitas implementasinya dalam praktik (*law in action*).¹⁴ Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengetahui bagaimana OSS-RBA yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 sudah sesuai dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Secara akademik, pendekatan yuridis empiris sesuai dalam penelitian evaluasi kebijakan publik karena mampu menilai kesesuaian antara desain normatif kebijakan dan efektivitas implementasinya di tingkat daerah.¹⁵

Penelitian ini juga bersifat deskriptif kualitatif, yang mana bertujuan untuk menggambarkan kondisi aktual, mengidentifikasi kendala, dan mengetahui efektivitas pelaksanaan OSS-RBA dalam pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Blora. Pendekatan kualitatif memberikan ruang untuk analisis mendalam terhadap fenomena sosial-hukum melalui interaksi langsung antara pelaksana kebijakan dan pelaku usaha mikro. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu: data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap 30 (tiga puluh) pelaku usaha mikro serta pejabat Kepala Sub Koordinator PTSP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang terlibat langsung dalam implementasi OSS-RBA. Data sekunder mencakup bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti literatur akademik, laporan instansi, serta dokumen statistik DPMPTSP yang relevan dengan fokus penelitian.¹⁶

Pemilihan informan dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu pemilihan secara sengaja terhadap subjek yang mana memiliki informasi dan mendalam terkait topik penelitian.¹⁷ Informan terdiri dari tiga puluh pelaku usaha mikro yang telah memiliki Nomor

¹⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press, vol. 1 (Makassar: Syakir Media Press, 2021), http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf%0Ahttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm%0Ahttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf%0Ahttps://direitofma2010.files.wordpress.com/2010/.

¹⁵ Hj Fitri Herawati Mamonto, *Analisis Kebijakan Publik*, ed. oleh Brain Fransisco Supit, 1 ed. (Purbalingga: CV.Eureka Media Aksara, 2023).

¹⁶ Jihan Afiah dan Nafia Ilhama Qurratu'aini, "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) untuk Usaha Mikro Berbasis Jasa Konveksi Rumah Tangga," *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat* 2, no. 2 (2025): 42–45, <https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.251>.

¹⁷ Tri Kartika Pertiwi Zumrotul Liana Putri, "Pendampingan UMKM dalam Pembuatan NIB melalui," *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* 4, no. 3 (2023): 2009–16, <https://doi.org/http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3.1291>.

Induk Berusaha (NIB) serta Kepala Sub Koordinator PTSP DPMPTSP Kabupaten Blora yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan sistem OSS-RBA.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara antara pejabat DPMPTSP dan pelaku usaha, mencocokkan dengan hasil observasi lapangan pada kegiatan jempot bola, serta menelaah dokumen dan laporan resmi DPMPTSP. Triangulasi ini bertujuan memastikan konsistensi dan reliabilitas data dalam menggambarkan implementasi kebijakan.

Analisis data menggunakan model Miles & Huberman (1992) yang meliputi tiga tahapan yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini, proses analisis tidak hanya berhenti pada penyajian data deskriptif, tetapi dilanjutkan dengan pemetaan evaluatif (*policy evaluation mapping*) berdasarkan enam dimensi evaluasi kebijakan publik William N. Dunn (2003) yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.¹⁸ Integrasi antara model Miles & Huberman dengan kerangka evaluasi Dunn memungkinkan analisis berjalan sistematis, mulai dari pengelompokan temuan empiris hingga penilaian komprehensif terhadap kinerja kebijakan OSS-RBA. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Blora dengan fokus pada implementasi OSS-RBA oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta pelaku usaha mikro yang telah memperoleh NIB. Lokasi ini dipilih karena merupakan daerah dengan tingkat pertumbuhan pelaku usaha mikro yang tinggi, namun masih menghadapi kendala dalam pemerataan akses perizinan digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Evaluasi Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Risiko melalui OSS RBA pada Usaha Mikro di Kabupaten Blora

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan perizinan usaha berbasis risiko melalui *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)* pada usaha mikro di Kabupaten Blora. Penelitian ini melakukan evaluasi kebijakan berdasarkan enam dimensi Dunn sehingga menghadirkan gambaran yang lebih utuh tentang kinerja kebijakan OSS-RBA. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari keluaran administratif seperti jumlah NIB, tetapi juga dari bagaimana kebijakan tersebut berkontribusi pada pemerataan akses, efisiensi biaya, kecukupan sistem, dan responsivitas layanan publik di tingkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *OSS-RBA* telah menunjukkan perubahan dibandingkan periode awal penerapannya pada tahun 2022–2023, meskipun masih terdapat hambatan struktural dan teknis.

¹⁸ Badrudin Kurniawan Indah Prabawati, Tjitjik Rahaju, *Analisis Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik* (Surabaya: Unesa University Press, 2019), https://www.researchgate.net/profile/Andi-Nur/publication/350619992_ANALISIS_KEBIJAKAN_PUBLIK/links/60849bfc8ea909241e224e4a/ANALISIS-KEBIJAKAN-PUBLIK.pdf.

Hasil wawancara dengan tiga puluh pelaku usaha mikro di Kabupaten Blora menunjukkan kecenderungan yang relatif seragam. Tiga puluh (30) responden menekankan bahwa proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sangat mudah, cepat, dan transparan. Bahkan, sebagian besar menyampaikan bahwa NIB dapat selesai dalam waktu sehari. Responden juga menilai pelayanan petugas DPMPTSP bersikap ramah serta siap membantu apabila terjadi kendala teknis selama proses pengajuan.

Bagi pelaku usaha yang berdomisili di wilayah Blora dan Cepu, penggunaan OSS-RBA sudah cukup familiar. Beberapa bahkan telah memiliki paguyuban atau kelompok usaha sehingga informasi mengenai NIB lebih mudah tersebar. Sementara itu, responden yang berasal dari Bojonegoro cenderung belum memahami prosedur perizinan secara daring dan masih banyak yang belum memiliki NIB. Kondisi ini konsisten dengan data sebaran yang menunjukkan rendahnya kepemilikan NIB di wilayah Bojonegoro dibanding Blora dan Cepu.


Selain itu, sebagian responden menyampaikan bahwa apabila terdapat hambatan teknis seperti *server error* atau akses internet yang terbatas, DPMPTSP menyediakan nomor telepon *helpdesk* yang bisa dihubungi langsung. Fasilitas ini tentu sangat membantu, khususnya bagi pelaku usaha yang berdomisili jauh dari kantor layanan sehingga mereka tetap dapat memperoleh pendampingan secara cepat tanpa harus datang langsung ke DPMPTSP.

Ditilik dari faktor efektivitas, *OSS-RBA* terbukti efektif dalam mempercepat legalisasi usaha mikro. Proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) kini dapat diselesaikan dalam satu hari kerja tanpa biaya, sesuai amanat PP No. 5 Tahun 2021. Data menunjukkan lonjakan jumlah NIB dari 1.116 pada tahun 2021 menjadi 8.129 pada tahun 2023. Penurunan terjadi pada tahun 2024 menjadi 6.257, namun capaian tersebut tetap relatif tinggi karena ditopang oleh program jemput bola yang menghasilkan rata-rata 30–36 NIB per lokasi kegiatan. Meski begitu, efektivitas ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip *policy success* karena capaian administratif (jumlah NIB) belum berbanding lurus dengan peningkatan akses ekonomi pelaku usaha mikro, seperti pembiayaan atau perluasan pasar. Efektivitas *OSS-RBA* masih bersifat parsial dan sangat bergantung pada konsistensi dukungan SDM serta anggaran daerah.¹⁹ Temuan ini memperkuat hasil penelitian Akni (2022) mengenai pentingnya kesiapan aparatur, tetapi sekaligus menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pada 2025 melalui inovasi *jemput bola* yang memperluas jangkauan layanan.

¹⁹ D I et al., “Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Kepada Usaha Mikro Di Kelurahan Rungkut Menanggal,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka* 02 (2023): 138–45, [https://doi.org/https://doi.org/ 10.62668/sabangka.v2i03.602](https://doi.org/10.62668/sabangka.v2i03.602).

Tren di bawah ini menampilkan perkembangan jumlah NIB selama periode 2021–2024.

Gambar 1. Tren Pemilik Nomor Induk Berusaha (NIB) Usaha Mikro Kabupaten Blora 2021-2024



Source: Secondary data from DPMPTSP Blora, 2025 (Edited)

Gambar 1 tersebut menunjukkan bahwa tren pertumbuhan yang sangat tinggi pada periode awal penerapan *OSS-RBA* (2021–2023), namun terjadi penurunan pada tahun 2024. Penurunan ini terkait keterbatasan SDM dan anggaran, yang berimbas pada menurunnya frekuensi program jemput bola. *OSS-RBA* dalam jangka panjang sangat dipengaruhi oleh keberlanjutan program pendukung. Dari sisi efektivitas, lonjakan jumlah NIB dari 1.116 (2021) menjadi 8.129 (2023) menunjukkan adanya percepatan legalisasi usaha mikro. Namun, penurunan pada 2024 menandakan bahwa efektivitas kebijakan masih bergantung pada dukungan anggaran dan SDM daerah. Dalam perspektif Dunn (2023), efektivitas kebijakan baru bisa dinilai tinggi jika capaian output mampu mendekati pada tujuan kebijakan secara berkelanjutan.²⁰

Dari sisi efisiensi, *OSS-RBA* mampu mengurangi biaya dan waktu perizinan. Pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus berkas secara manual maupun membayar biaya tertentu. Meskipun demikian, efisiensi penuh belum tercapai karena keterbatasan jumlah SDM membuat sebagian besar pemohon masih bergantung pada pendampingan. Program jemput bola memang memberikan efisiensi di tingkat lokal, tetapi ini juga menambah beban biaya operasional. Dengan rata-rata capaian 31–36 NIB per lokasi, peningkatan jumlah kegiatan jemput bola atau optimalisasi produktivitas per kegiatan akan menentukan tingkat efisiensi ke depan.²¹ Dunn menekankan bahwa evaluasi kebijakan perlu memeriksa distribusi manfaat

²⁰ Abdullah Fahim et al., “Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha terhadap UMKM Chicken (Ondel-Ondel) dan UMKM Telur Asin,” *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat* 1, no. 2 (2024): 70–73, <https://doi.org/https://doi.org/10.62759/jpim.v1i2.111>.

²¹ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021).

secara adil. Data sebaran NIB di Kabupaten Blora menunjukkan konsentrasi di lima kecamatan utama, yaitu Blora, Cepu, Ngawen, Todanan, dan Kunduran, yang menyumbang lebih dari 52 persen total NIB. Sementara itu, kecamatan lain tertinggal. Program jemput bola memang berhasil memperluas jangkauan layanan, tetapi jumlah lokasi yang hanya sekitar delapan per tahun membuat pemerataan tidak sepenuhnya tercapai. Fenomena ini menandakan bahwa OSS-RBA berpotensi inklusif, tetapi tanpa strategi distribusi sumber daya yang jelas, justru dapat memperkuat ketidaksetaraan spasial antara perkotaan dan pedesaan.²² Hal ini juga selaras dengan temuan penelitian lain bahwa OSS mempercepat perizinan, tetapi pemerataan akses tetap menjadi kendala utama akibat perbedaan literasi digital dan infrastruktur antar wilayah.

Tabel 1. Data Program Jemput Bola Kabupaten Blora Tahun 2024–2025

Tahun	Jumlah Lokasi	Total NIB	Rata-rata per Lokasi
2024	83	70	54
2025	5	10	11

Source: Secondary data from DPMPTSP Blora, 2025 (Edited).

Tabel 1 tersebut memperlihatkan produktivitas jemput bola meningkat dari rata-rata 31,6 NIB per lokasi pada 2024 menjadi 36 NIB per lokasi pada 2025. Artinya, meskipun jumlah kegiatan stagnan, efisiensi meningkat karena kualitas pendampingan semakin baik. Data DPMPTSP menunjukkan produktivitas *jemput bola* meningkat dari rata-rata 31,6 NIB per lokasi pada 2024 menjadi 36 pada 2025, menandakan adanya efisiensi marginal akibat peningkatan kapasitas petugas. Fenomena ini menunjukkan bahwa efisiensi kebijakan OSS-RBA baru tercapai pada level mikro (pelaku usaha), sedangkan di tingkat institusi pemerintah, efisiensi masih terbatas akibat beban pendampingan yang tinggi.

Secara desain kecukupan, OSS-RBA telah cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha mikro karena menyediakan layanan terpadu berupa NIB, izin usaha, hingga izin komersial. Namun, kecukupan layanan masih terganggu oleh faktor teknis berupa sistem yang sering mengalami galat di tingkat pusat, serta keterbatasan jumlah pegawai pendamping di daerah. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kapasitas sistem dengan jumlah pemohon. Kondisi ini memperlihatkan adanya *implementation gap* antara norma hukum dan realitas administratif. Kecukupan sistem sebenarnya telah memenuhi prinsip kemudahan berusaha sebagaimana diamanatkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, namun tanpa


²² Laksmi Diana, Izzatira Akbhari, dan Ariqotul Fadhillah, “Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Kelurahan Dukuh Sutorejo,” *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)* 01, no. 02 (2022): 81–88, <https://doi.org/https://doi.org/10.59066/jppm.v1i2.72>.

dukungan teknis yang stabil, kecukupan tersebut tidak dapat berfungsi optimal.²³ Dengan kata lain, kebijakan ini telah cukup pada level regulasi, tetapi belum cukup pada level operasional.

Pada segi pemerataan, hasil penelitian memperlihatkan adanya kesenjangan jumlah NIB antar kecamatan. Lima kecamatan dengan jumlah NIB terbanyak (Blora, Cepu, Ngawen, Todanan, dan Kunduran) menyumbang lebih dari 52% dari total NIB, sedangkan kecamatan lain masih relatif tertinggal. Program jemput bola memang berhasil memperluas jangkauan, tetapi keterbatasan anggaran dan SDM membuat jumlah kegiatan hanya sekitar delapan lokasi per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan manfaat kebijakan belum sepenuhnya tercapai, sehingga potensi OSS-RBA untuk menciptakan keadilan spasial masih sulit dicapai.²⁴ Temuan ini memperkuat penelitian Namiroh (2024) yang menyoroti ketimpangan akses akibat perbedaan literasi digital antarwilayah.²⁵ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa OSS-RBA di Blora telah berfungsi efektif secara vertikal (dalam mempercepat perizinan), tetapi belum merata secara horizontal (antar wilayah).

Sebaran Total NIB Usaha Mikro per Kecamatan Kabupaten Blora (2021-2024) dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Sebaran Total NIB Usaha Mikro per Kecamatan Kabupaten Blora (2021-2024)



Source: Secondary data from DPMPTSP Blora, 2025 (Edited).

²³ Sonja Andarini Vivia Nur Salsabila Trisnalia, "Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha Nomor Induk Berusaha (NIB) Kepada Pelaku Usaha Mikro Di Kelurahan Sentul, Kota Blitar," *Jurnal Masyarakat Mengabdikan Nusantara (JMMN)* 2, no. 3 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.58374/jmmn.v2i3.177>.

²⁴ Devita, Widjajanti, dan Wardoyo, "Strategi Peningkatan Layanan Perizinan Melalui Online Single Submission Risk-Based Approach (Oss Rba) di Jawa Tengah."

²⁵ Dinda Putri Namiroh dan Endang Larasati Setianingsih, Dyah Lituahayu, "Implementasi Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Kabupaten Semarang," *Journal of Management and Public Policy* 13, no. 4 (2024): 19–52, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i4.46566>.

Gambar 2 ini memperlihatkan bahwa sebaran Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kabupaten Blora masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan pusat ekonomi. Kecamatan Blora mencatat jumlah NIB tertinggi, lebih dari 3.000 unit, diikuti oleh Cepu, Ngawen, Kunduran, dan Todanan yang secara kumulatif menyumbang sekitar 52 persen dari total NIB.²⁶ Sebaliknya, kecamatan seperti Sambong, Tunjungan, dan Kradenan memiliki capaian di bawah 1.000 NIB. Pola ini menggambarkan ketimpangan spasial antara wilayah yang memiliki infrastruktur digital dan akses pelayanan publik yang baik dengan wilayah pinggiran yang masih terbatas dari sisi jaringan internet, literasi digital, dan kedekatan geografis terhadap kantor DPMPTSP.

Bila ditinjau menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003), kondisi ini berkaitan dengan dimensi pemerataan atau *equity*. Dunn menjelaskan bahwa kebijakan publik yang berhasil tidak hanya diukur dari efektivitas pencapaian tujuan, tetapi juga dari bagaimana manfaat kebijakan tersebut terdistribusi secara adil kepada kelompok sasaran. Pemerataan menuntut agar setiap kelompok, termasuk yang secara geografis terpencil, memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses manfaat kebijakan.²⁷ Berdasarkan prinsip ini, OSS-RBA di Kabupaten Blora dapat dikatakan telah efektif secara administratif karena berhasil mempercepat penerbitan NIB, namun belum sepenuhnya memenuhi kriteria pemerataan kebijakan. Manfaat OSS-RBA masih terfokus pada pelaku usaha di wilayah dengan akses infrastruktur yang baik, sementara pelaku usaha di daerah pinggiran belum merasakan manfaat yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan masih belum maksimal dan perlu diikuti dengan strategi pemerataan pelayanan agar selaras dengan prinsip keadilan kebijakan publik menurut Dunn.²⁸

Responsivitas atau daya tanggap DPMPTSP Kabupaten Blora terhadap kritik dan keluhan masyarakat mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2023 masih ditemukan keluhan tentang petugas yang acuh dan tidak profesional, pada tahun 2025 kondisi tersebut membaik. Keluhan masyarakat pada Juli-Agustus 2025 segera ditindaklanjuti dengan instruksi penerapan budaya kerja 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun). Selain itu, instansi aktif melakukan sosialisasi melalui jemput bola dan media sosial. Dunn menunjukkan pentingnya mekanisme umpan balik sebagai penanda responsivitas kebijakan. Di Kabupaten Blora, responsivitas terlihat meningkat pada 2025. Keluhan masyarakat pada pertengahan tahun tersebut segera ditindaklanjuti dengan instruksi penerapan budaya kerja 5S, serta penguatan layanan melalui jemput bola dan pemanfaatan media sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran budaya pelayanan dari semula acuh dan kurang profesional menuju sikap yang

²⁶ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blora, "Data Usaha Mikro Kabupaten Blora Tahun 2025" (Blora, 2025).

²⁷ Ika Wulandari dan M Budiantara, "Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission," *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 2 (2022): 386–94, <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>.

²⁸ Agus Subianto, *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan Implementasi dan Evaluasi*, Brilliant an imprint of MIC Publishing Copyright, 2020.

lebih ramah dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, responsivitas ini masih lebih bersifat reaktif ketimbang proaktif, karena perubahan terjadi setelah muncul keluhan.²⁹ Selain itu, responsivitas lokal yang cukup baik belum sepenuhnya diimbangi dengan responsivitas sistemik di tingkat pusat, misalnya terkait gangguan teknis OSS yang tidak bisa ditangani daerah.

Faktor lainnya yaitu ketepatan, *OSS-RBA* sudah tepat sasaran karena secara khusus dirancang untuk mendukung pelaku usaha mikro yang sebelumnya kesulitan memperoleh legalitas. Proses perizinan kini sederhana, gratis, dan terintegrasi dengan peraturan nasional. Namun, kendala teknis dari pusat seperti error sistem sering menghambat ketepatan waktu pelayanan. Hal ini membuat tujuan percepatan perizinan tidak selalu konsisten tercapai. Meski demikian, ketepatan kebijakan *OSS-RBA* dalam konteks substansi hukum tidak diragukan, karena kebijakan ini sejalan dengan prinsip penyederhanaan perizinan dalam UU Cipta Kerja.³⁰ Masalah ketepatan ini tentu terkait pada aspek implementasi teknis, bukan desain kebijakan. Dunn menjelaskan bahwa ketepatan dilihat dari kesesuaian instrumen kebijakan dengan masalah yang hendak diselesaikan.³¹ *OSS-RBA* dapat dikatakan tepat karena dirancang khusus untuk memangkas birokrasi dan menyesuaikan persyaratan perizinan dengan tingkat risiko usaha mikro. Namun demikian, ketepatan dalam implementasi tidak selalu konsisten karena tolok ukur keberhasilan sering kali masih sebatas output administratif berupa penerbitan NIB, bukan pada outcome substantif seperti peningkatan akses pembiayaan atau daya saing usaha. Selain itu, kompleksitas pengisian detail OSS, termasuk penggunaan KBLI, kadang menyulitkan pelaku usaha mikro yang berpendidikan rendah, sehingga rawan menimbulkan data tidak akurat.³² Dengan demikian, meskipun kebijakan ini tepat dari sisi desain, praktik di lapangan menunjukkan masih ada celah yang harus diperbaiki agar ketepatan implementasi sejalan dengan tujuan pemberdayaan usaha mikro.

Berdasarkan analisis atas enam dimensi evaluasi kebijakan tersebut dapat disimpulkan bahwa *OSS-RBA* di Kabupaten Blora telah berhasil pada level desain dan output, serta implementasi lokal melalui program jemput bola dan budaya kerja 5S telah memperkuat capaian kebijakan. Akan tetapi, efektivitas sejati yang diukur melalui outcome, efisiensi menyeluruh yang memperhitungkan biaya pendampingan, kecukupan operasional yang

²⁹ Dara Tyas Utami, "Pendampingan Pembuatan NIB Dalam Pengembangan UMKM Catra Laundry dan Can's Barbershop," *Indonesia Bergerak: Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/inber.v3i1.673>.

³⁰ Eduardus Gilang Ananta Yudiantoro, Fatma Ulfatun Najicha, dan Waluyo Waluyo, "Penerapan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Upaya Pengawasan Pencemaran di Kabupaten Sukoharjo," *Jurnal Discretie* 4, no. 1 (2023): 170, <https://doi.org/10.20961/jd.v4i1.71712>.

³¹ Rahma Faustina dan Budiman Rusli, "Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menggunakan Sistem Online di DPMPTSP Kota Cirebon," *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik* 8, no. 1 (2025): 29–41, <https://doi.org/10.24198/responsive.v8i1.61157>.

³² Rizky Cahya Nugraha, Endah Pujiastuti, dan Tri Mulyani, "Implementasi Penerbitan Izin Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Genuk Kota Semarang," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 110–19, <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.5052>.

menyangkut sistem teknis dan SDM, pemerataan antar wilayah, responsivitas sistemik lintas pemerintahan, serta ketepatan dalam praktik implementasi masih memerlukan penguatan lebih lanjut. Evaluasi mendatang sebaiknya beralih dari sekadar menghitung jumlah NIB menuju pengukuran outcome nyata seperti akses kredit, pertumbuhan omzet, atau tingkat keberlanjutan usaha. Dengan demikian, OSS-RBA tidak hanya dipahami sebagai instrumen administratif, melainkan juga sebagai alat pemberdayaan yang benar-benar memberi dampak substantif bagi pelaku usaha mikro di daerah.

Secara umum, temuan ini memperkuat hasil studi Fernando (2023) yang menyoroti pentingnya kapasitas SDM dalam keberhasilan OSS-RBA, namun berbeda dengan Akni (2022) yang menilai efektivitas OSS masih rendah pada tahap awal implementasi. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan adanya pergeseran dari problem teknokratis menuju penguatan pelayanan publik adaptif di tingkat daerah. Namun, dua masalah utama tetap tersisa, yaitu kendala teknis OSS-RBA di pusat dan keterbatasan SDM di daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan perizinan usaha berbasis risiko melalui OSS-RBA di Kabupaten Blora sudah berjalan efektif, efisien, cukup memadai, responsif, dan tepat sasaran, tetapi belum merata karena adanya keterbatasan teknis dan sumber daya.

3.2 Strategi Penguatan Kebijakan OSS-RBA untuk Meningkatkan Efektivitas dan Pemerataan Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Blora

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, terdapat beberapa kendala vital yang harus diperhatikan. Pertama, penguatan kapasitas aparatur daerah menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah perlu memperbanyak pelatihan teknis OSS-RBA dan literasi digital bagi petugas DPMPTSP, terutama di tingkat kecamatan. Dengan demikian, beban pelayanan dapat terdistribusi merata tanpa bergantung pada pegawai pusat atau tenaga bantuan temporer.

Kedua, pemerintah pusat perlu menstabilkan sistem OSS-RBA agar tidak sering mengalami *server error*, sekaligus menyediakan *helpdesk regional* yang dapat menangani kendala teknis lebih cepat. Koordinasi lintas level pemerintahan penting agar kebijakan perizinan berbasis risiko tidak terhambat oleh gangguan sistemik. Ketiga, perluasan pemerataan layanan harus dilakukan melalui optimalisasi program *jemput bola* berbasis data spasial. Daerah-daerah dengan kepemilikan NIB rendah perlu menjadi prioritas intervensi agar distribusi manfaat kebijakan lebih adil.

Keempat, monitoring dan evaluasi berbasis outcome harus diterapkan. Penilaian keberhasilan OSS-RBA tidak cukup berhenti pada jumlah NIB yang diterbitkan, tetapi juga harus mengukur dampaknya terhadap akses pembiayaan, omzet usaha, dan keberlanjutan pelaku usaha mikro. Dengan menerapkan strategi tersebut, kebijakan OSS-RBA tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, evaluasi enam dimensi menunjukkan bahwa OSS-RBA di Blora berhasil secara administratif namun belum sepenuhnya substantif. Efektivitas dan efisiensi meningkat, tetapi belum disertai pemerataan yang adil dan kecukupan sistemik. Hal ini

mengindikasikan perlunya desain kebijakan adaptif berbasis kapasitas daerah agar OSS-RBA tidak berhenti sebagai instrumen legalisasi usaha, melainkan berkembang menjadi model tata kelola perizinan digital yang partisipatif dan berkeadilan

4. PENUTUP

Penelitian ini mengevaluasi implementasi kebijakan perizinan usaha berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA pada usaha mikro di Kabupaten Blora berdasarkan enam dimensi evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OSS-RBA telah efektif dan efisien dalam mempercepat penerbitan NIB, menyederhanakan prosedur, dan menekan biaya perizinan. Kebijakan ini juga dinilai memadai dan tepat sasaran karena mampu memenuhi kebutuhan legalitas pelaku usaha mikro serta meningkatkan responsivitas aparatur dalam memberikan layanan. Namun, dimensi pemerataan masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan sumber daya manusia, layanan jemput bola yang belum merata, dan gangguan teknis sistem di tingkat pusat yang memengaruhi stabilitas pelayanan. Dengan demikian, meskipun OSS-RBA berhasil pada aspek efektivitas, efisiensi, dan responsivitas, penguatan pada dimensi pemerataan dan kecukupan tetap diperlukan agar kebijakan berdampak lebih inklusif. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan enam dimensi evaluasi Dunn secara komprehensif untuk menilai implementasi kebijakan digital di sektor perizinan usaha mikro pada level daerah. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian evaluasi kebijakan publik dengan menghubungkan norma hukum dan dinamika implementasi. Secara praktis, rekomendasi diberikan kepada DPMPTSP dan pemerintah pusat untuk meningkatkan kapasitas SDM, memperluas jangkauan layanan jemput bola, serta memperbaiki stabilitas sistem OSS-RBA. Penelitian ini terbatas pada pendekatan deskriptif kualitatif dan cakupan wilayah tunggal. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau komparatif antar daerah guna memperoleh gambaran empiris mengenai dampak OSS-RBA terhadap kinerja usaha mikro.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press. Vol. 1. Makassar: Syakir Media Press, 2021. http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdfhttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htmhttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf<https://direitofma2010.files.wordpress.com/2010/>.
- Afiyah, Jihan, dan Nafia Ilhama Qurratu'aini. "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) untuk Usaha Mikro Berbasis Jasa Konveksi Rumah Tangga." *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat* 2, no. 2 (2025): 42–45. <https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.251>.
- Agustina, Tri Siwi, Destina Tri, dan Hutami Sutrisno. "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM Milik Mahasiswa Binaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga." *Jurnal Abdimas Madani dan Lestari (JAMALI)* 06, no. September (2024): 139–48.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jamali.vol6.iss2.art7>.
- Akni, Yulistia, Augustin Rina Herawati, Dyah Hariani, “Efektivitas Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora.” *Journal of Management and Public Policy* 11, no. 1 (2022): 138–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v11i1.32918>.
- Devita, Rina Gusma, Kesi Widjajanti, dan Paulus Wardoyo. “Strategi Peningkatan Layanan Perizinan Melalui Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) di Jawa Tengah.” *Jurnal Ilmiah Universitas Semarang* 17, no. 1 (2024): 12–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jreb.v17i1.7938>.
- Diana, Laksmi, Izzatira Akbhari, dan Ariqotul Fadhilah. “Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo.” *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)* 01, no. 02 (2022): 81–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.59066/jppm.v1i2.72>.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blora. “Data Usaha Mikro Kabupaten Blora Tahun 2025.” Blora, 2025.
- Ela, Rizki Ananda Safitri, Tri Ayu Widyastuti, dan M Sultan Mubarak. “Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Menggunakan Website Online Single Submission (OSS) pada UMKM di.” *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 55–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/welfare.v2i1.1088>.
- Fahim, Abdullah, M Ishaqul Hisyam, M Alim Syafiqin, Zidny Camelia, Aliyuddin Salim, dan Nafia Ilham. “Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha terhadap UMKM Chicken (Ondel-Ondel) dan UMKM Telur Asin.” *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat* 1, no. 2 (2024): 70–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.62759/jpim.v1i2.111>.
- Fajri, Muhammad Reza El, dan Sri Astuti Woro Astuti. “Efektivitas Sistem Perizinan Online Oss Rba (Online Single Submission Risk Based Approach) Terhadap Pengembangan Umkm Di Kabupaten Gresik.” *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)* 4, no. 1 (2024): 60–71. <https://doi.org/10.38156/jisp.v4i1.227>.
- Faustina, Rahma, dan Budiman Rusli. “Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menggunakan Sistem Online di DPMPTSP Kota Cirebon.” *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik* 8, no. 1 (2025): 29–41. <https://doi.org/10.24198/responsive.v8i1.61157>.
- Fauzi, Ferry, Maria Yosepin, Endah Listyowati, dan Anisa Lestari. “Legalitas Perizinan Usaha Mikro , Kecil , Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pager Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.” *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 6 (2024): 7571–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v3i6.5598>.
- Fitri Herawati Mamonto, Hj. *Analisis Kebijakan Publik*. Diedit oleh Brain Fransisco Supit. 1 ed. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2023.
- I, D, Nadhifa Mawarni Dirgantari, Raafi Ramadhan Alamsyah, Hafid Alfa Anamsyah, dan Kelvin Sofani. “Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Kepada Usaha Mikro Di Kelurahan Rungkut Menanggal.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka* 02 (2023): 138–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.62668/sabangka.v2i03.602>.
- Indah Prabawati , Tjitjik Rahaju, Badrudin Kurniawan. *Analisis Kebijakan Publik. Analisis*

- Kebijakan Publik*. Surabaya: Unesa University Press, 2019.
https://www.researchgate.net/profile/Andi-Nur/publication/350619992_ANALISIS_KEBIJAKAN_PUBLIK/links/60849bfc8ea909241e224e4a/ANALISIS-KEBIJAKAN-PUBLIK.pdf.
- Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun, dan Anggita Doramia Lumbanraja. “Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 303. <https://doi.org/DOI>: <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799>.
- Komalasari, Husnita, Muhammad Rosikhu, Destiana Adinda Putri, dan Indah Nalurita. “Pendampingan Pembuatan NIB untuk Kelegalitasan Usaha UMK Syahrini Snack di Lombok Tengah melalui OSS.” *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi* 1, no. 3 (2023): 357–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.57248/jilpi.v1i3.88>.
- Namiroh, Dinda Putri, dan Endang Larasati Setianingsih, Dyah Lituhayu. “Implementasi Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstp) Kabupaten Semarang.” *Journal of Management and Public Policy* 13, no. 4 (2024): 19–52. <https://doi.org/DOI>: <https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i4.46566>.
- Novian Ristantoa, Zaenal Wafa. “Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Secara Online Bagi UMKM Di Kelurahan Patangpuluhan Kota Yogyakarta.” *Community Engagement & Emergence Journal* 5, no. 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.37385/ceej.v5i3.6667>.
- Nugraha, Rizky Cahya, Endah Pujiastuti, dan Tri Mulyani. “Implementasi Penerbitan Izin Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Genuk Kota Semarang.” *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 110–19. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.5052>.
- Nurprabowo, Arnanto. “Kajian Sektor Formal Investasi Umkm Memperkuat Pilar Ketahanan Ekonomi Nasional Kajian Strategis Seri Energi Hijau.” *Kajian Sektor Formal Investasi UMKM Memperkuat Pilar Ketahanan Ekonomi Nasional*, 2023.
- Pongantung, Ronald Jolly, Dian Ratu, dan Ayu Uswatun. “Model Partisipasi Masyarakat Melalui Mapalus Sebagai Local Wisdom Dalam Eksistensi Hukum dan Masyarakat di Minahasa Selatan Community Participation Model Through Mapalus As Local Wisdom In The Existence Of Law And Society In South Minahasa Pembangunan Nas.” *Jurnal USM Law Review* Vol. 7, no. 2 (2024): 1082. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.8823>.
- Putra, Christya Aji, Ninda Nur Aprilia, Adinda Eka, dan Novita Sari. “Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS).” *Jurnal Pengabdian Masyarakat I-Com: Indonesian Community Journal* 2, no. 2 (2022): 149–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>.
- Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Subianto, Agus. *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan Implementasi dan Evaluasi*. Brilliant an imprint of MIC Publishing Copyright, 2020.
- Utami, Dara Tyas. “Pendampingan Pembuatan NIB Dalam Pengembangan UMKM Catra Laundry dan Can’s Barbershop.” *Indonesia Bergerak: Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/inber.v3i1.673>.
- Vivia Nur Salsabila Trisnalia, Sonja Andarini. “Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha

- Nomor Induk Berusaha (NIB) Kepada Pelaku Usaha Mikro Di Kelurahan Sentul, Kota Blitar.” *Jurnal Masyarakat Mengabdikan Nusantara (JMMN)* 2, no. 3 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.58374/jmmn.v2i3.177>.
- William N. Dunn. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Public Policy Analysis (versi bahasa Inggris)*. 2 ed. Gadjah Mada University Press, 2013.
- Wulandari, Ika, dan M Budiantara. “Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission.” *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 2 (2022): 386–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>.
- Yudiantoro, Eduardus Gilang Ananta, Fatma Ulfatun Najicha, dan Waluyo Waluyo. “Penerapan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Upaya Pengawasan Pencemaran di Kabupaten Sukoharjo.” *Jurnal Discretie* 4, no. 1 (2023): 170. <https://doi.org/10.20961/jd.v4i1.71712>.
- Zumrotul Liana Putri, Tri Kartika Pertiwi. “Pendampingan UMKM dalam Pembuatan NIB melalui.” *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* 4, no. 3 (2023): 2009–16. <https://doi.org/http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3.1291>.